

## **Kajian Zakat Profesi dan Perusahaan di Kabupaten Madiun**

**Imam Safingi, Muryanto Hendarsin, Bunga Indah Kusuma Wardani**

Lembaga Survei dan Konsultan Pelayanan Publik (LIN-PEKO)

Email: [awis.fafi@yahoo.com](mailto:awis.fafi@yahoo.com)

### **Abstrak**

*Menunaikan Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Pengelolaan zakat secara profesional dapat membantu untuk menanggulangi kemiskinan. Kajian Zakat Profesi dan Perusahaan di Kabupaten Madiun dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Potensi yang cukup besar dari perhitungan zakat profesi dan perusahaan di Kabupaten Madiun, perlu ditindaklanjuti secara profesional oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus terus mendorong upaya-upaya optimalisasi pengelolaan zakat profesi dan perusahaan.*

**Kata kunci:** Zakat Profesi; Zakat Perusahaan

### **PENDAHULUAN**

Membayar zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat islam. Tetapi adanya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Zakat, ternyata belum dapat membantu untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat Indonesia, mulai dari pemungutan wajib zakat hingga penyaluran zakat yang terangkum dalam Undang-undang tersebut, tetapi tidak mempunyai kekuatan dalam pemaksaan, seperti halnya pemaksaan dalam pemungutan pajak. Pendayagunaan zakat secara nasional untuk kesejahteraan penerima zakat secara langsung dapat menjadi salah satu alat untuk melepaskan jerat kemiskinan. Zakat merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat juga membantu dalam menghasilkan aliran dana untuk memperkuat sumber daya manusia (Amri, 2019). Menjadi rasional apabila mengkaitkan zakat dengan upaya dalam mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan pada suatu komunitas.

Menurut Sadeq (2006) dalam perspektif Islam, pembangunan memiliki lima karakteristik, yaitu (1) komprehensif, meliputi aspek moral, spiritual dan material bagi kehidupan manusia; (2) pembangunan manusia, aspek fisik dan lingkungan sosial budaya; (3) adanya keseimbangan antara sumber daya ekonomi; (4) adanya perubahan, kuantitas dan kualitas dengan penekanan pada aspek perubahan kualitas; (5) adanya optimalisasi pemanfaatan sumber daya, keadilan dalam pemanfaatan dan distribusi dan sumber daya. Oleh karena itu, mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim, sehingga potensi dari zakat dalam membantu usaha pengentasan kemiskinan pun semakin tinggi.

Menurut binti Abdullah (2010) zakat di negara Brunei Darusallam digunakan untuk membangun tempat penampungan bagi penerima zakat. Tempat penampungan tersebut menyediakan kebutuhan dasar bagi penerima zakat, seperti makanan. Selain pemenuhan kebutuhan

dasar, penerima zakat juga diberikan berbagai fasilitas, seperti pendampingan untuk pendidikan sampai pada tingkat SMA, tunjangan kesehatan, bantuan bencana dan modal bisnis. Sementara itu, Ummulkhayr et al. (2017) menyebut bagaimana zakat telah mengambil peran untuk membantu komunitas antar negara. The Islamic Relief USA juga telah mendistribusikan dana zakat untuk mendukung proyek-proyek kemanusiaan di berbagai negara, misalnya proyek sanitasi di Afrika, keberlanjutan anak yatim piatu di Afghanistan, dan kehidupan komunitas di Pakistan.

Menurut Retsikas (2014) mencatat bahwa zakat juga dapat digunakan untuk membantu penerima zakat dengan peralatan dan modal untuk memulai bisnis. Hal ini lebih dianjurkan dikarenakan mereka dapat berusaha mengatasi masalah dari keterpurukannya. Sehingga, mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Pola lainnya yang muncul dari kebermanfaatannya zakat terhadap sisi ekonomi adalah mengenai pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan oleh pemberi zakat terhadap penerima zakat. Meluasnya kesempatan untuk bekerja akan berdampak linear dengan tumbuhnya investasi sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Johari et al., 2014; Saad et al., 2014). Jika zakat dapat dikelola dengan efektif, maka secara jangka panjang usaha ini dapat mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan hasil pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ, tercatat bahwa sepanjang tahun 2011 hanya sekitar 1 Triliun yang berhasil dihimpun. Sebagian besar masyarakat Indonesia, memang hanya mengetahui pelaksanaan zakat fitrah, dan kurang memahami mengenai zakat mal, apalagi zakat profesi dan perusahaan. Sesungguhnya, negara Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Madiun akan menjadi lebih sejahtera, apabila masyarakat yang terbilang mampu, warga negara yang memiliki perusahaan dan para ASN lebih sadar akan pelaksanaan zakat profesi dan perusahaan. Mengenai hal tersebut, maka perlu dilakukan Kajian Zakat Profesi dan Perusahaan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.

## **METODE**

Kajian ini akan mendeskripsikan bagaimana tahapan-tahapan program pendayagunaan zakat profesi dan perusahaan yang berkelanjutan. Dalam kajian ini juga akan dihasilkan output studi, yaitu seberapa banyak potensi zakat profesi dan perusahaan yang ada di Kabupaten Madiun serta yang akan diperoleh dan hubungan program zakat dalam pendayagunaan untuk pembangunan ekonomi. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam studi ini adalah metode campuran, yaitu melalui kajian dokumen dan pustaka serta wawancara mendalam.

Studi literatur atau dokumen merupakan studi yang mengumpulkan data dan informasi terkait program-program pendayagunaan zakat yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Madiun. Studi literatur atau dokumen dilakukan dengan cara melakukan kajian dan analisa singkat terkait dengan fokus studi baik dari dokumen hard copy maupun soft copy untuk mendapatkan

gambaran awal tentang pendayagunaan zakat yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Potensi Zakat Profesi

Zakat profesi adalah murni hasil ijtihad ulama kontemporer, sehingga wajar jika dalam penerapannya juga masih ada berbeda pendapat. Namun, kaitan dengan zakat yang kini dalam kajian, maka tentu dalam koridor bahwa terkait zakat profesi ini sudah dalam satu pemahaman. Sehingga dalam pembahasan dan penulisan hasil kajian tidak akan menyinggung tentang perbedaan apalagi yang tidak sefaham dengan zakat profesi dan perusahaan. Jumlah Gaji Kotor ASN di Pemkab Madiun Rp 29.540.581.271 [Dua Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah]. Dari jumlah tersebut diasumsikan yang terkena zakat profesi sebesar 60%-nya [dengan asumsi  $60\% \times \text{Rp } 29.540.581.271 = \text{Rp } 17.724.348.762$  per bulan] sehingga nominalnya sebanyak Rp 17.742.348.762.

Perhitungan jumlah potensi zakat dari data gaji yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun tersebut di atas, yakni menggunakan rumus :

$2,5\% \times 1 \text{ bulan} \times \text{jumlah gaji kotor [untuk satu bulan]}$

$2,5\% \times 12 \text{ bulan} \times \text{jumlah gaji kotor [untuk satu tahun]}$

Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh potensi zakat berikut ini:  
Gaji Kotor

$2,5\% \times 1 \times \text{Rp } 17.724.348.762$  sebesar Rp 443.108.719 per bulan

$2,5\% \times 12 \times \text{Rp } 17.724.348.762$  sebesar Rp 5.317.304.628 per tahun

Tabel 1. Data ASN Berdasarkan Agama

Status Agama Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Islam	4524	4797	9321
Kristen	52	71	123
Katholik	44	50	94
Hindu/Budha	2	2	4
Jumlah	4622	4920	9542

Sumber: BKD, Kabupaten Madiun

Apabila mengacu dari data tabel tersebut di atas, bahwa jumlah ASN yang beragama Islam sebanyak 9.321 orang. Jumlah gaji kotor untuk kategori wajib zakat profesi senilai Rp 3.187.000 (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Untuk menghitung jumlah besaran zakat profesi yang diperoleh dari ASN, maka diasumsikan, bahwa dari 9.321 ASN tersebut dihitung 60% yang menerima gaji kotor Rp 3.187.000,-.

Tabel 2. Asumsi Jumlah Potensi Zakat Profesi Kabupaten Madiun

Waktu	Jumlah ASN	Jumlah ASN Penerima Gaji Kotor [60%]	Gaji Kotor [Rp]	Jumlah Zakat	Jumlah Potensi Zakat Profesi [Rp]
01 Bulan	9.321	5.592	3.187.000	2,5%	445.542.600
12 Bulan	9.321	5.592	3.187.000	2,5%	5.346.511.200

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka diasumsikan jumlah ASN yang menerima gaji kotor senilai Rp 3.187.000 yakni 60 persen dari total ASN, maka berarti ada 5.592 ASN. Dari jumlah tersebut setelah dikalikan 2,5% untuk zakat profesi maka potensi zakat dalam satu bulan yang diperoleh Rp 445.542.600 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) atau senilai Rp 5.346.511.200 (Lima Miliar Tuga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupiah) untuk satu tahun.

Sementara itu, berdasarkan hasil pengamatan dari sisi filantrophy muslim di Indonesia, khususnya di Kabupaten Madiun diperoleh gambaran bahwa potensi zakat profesi yang sangat memungkinkan untuk dikonsolidasikan adalah di sektor tenaga kerja industri dan sektor perdagangan. Dari data statistik di Kabupaten Madiun pada tahun 2018, ada 7.050 orang yang bekerja pada 889 unit Usaha Industri Formal, 5.892 orang bekerja pada 1.746 unit Usaha Kecil dan Menengah (Centra-centra Industri Kecil), serta ada 1.653 orang yang merupakan Pengusaha Binaan Dinas Koperasi dan UMKM. Di sektor perdagangan ada 2.234 orang yang melakukan usaha perdagangan di dalam Pasar Daerah (pedagang tetap) dan 2.388 orang melakukan usaha perdagangannya di luar Pasar Daerah (pedagang tidak tetap). Adapun pengusaha yang memiliki SIUP sebanyak 7.025 Unit Usaha dan Pemilik TDP sebanyak 7.652 Unit Usaha.

Mengacu pada data tersebut di atas dapat diperhitungkan secara kasar potensi zakat profesinya sebagai berikut:

- Perkiraan Jumlah Muzakki disektor industri 60 % X 14.595 Orang = 8.757 Orang.

- Perkiraan Jumlah Muzakki disektor perdagangan  $60\% \times 4.622 \text{ Orang} = 2.773$  Orang; Total Potensi Muzakki adalah 11.530 Orang;

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2017; tanggal 17 November 2017, bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kab./Kota Madiun tahun 2018 sebesar Rp 1.640.439,34 per bulan. Untuk penghasilan dalam 1 tahun =  $12 \times \text{Rp } 1.640.439,34 = \text{Rp } 19.685.272,08$ ; Berdasarkan “nishab” yang diperhitungkan adalah:  $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 19.685.272,08 = \text{Rp } 9.842.636,04$ ; Jadi potensi zakat dalam 1 tahun adalah: Zakat Profesi Tenaga Kerja Industri & Perdagangan 2018 =  $2,5\% \times 11.530 \text{ orang} \times \text{Rp } 9.842.636,04 = \text{Rp } 2.837.139.839,-$

### **Potensi Zakat Perusahaan**

Dengan mendasarkan pada hasil Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) yang menyatakan bahwa kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan, dengan catatan antara lain adanya kesepakatan sebelumnya antara para pemegang saham, agar terjadi keridhaan dan keikhlasan ketika mengeluarkannya. Kesepakatan tersebut seyogianya dituangkan dalam aturan perusahaan, sehingga sifatnya menjadi mengikat. Perusahaan, menurut hasil muktamar tersebut termasuk ke dalam syakhsan i'tibaran (badan hukum yang dianggap orang) atau syakshiyah hukmiyyah menurut Mustafa Ahmad Zarqa. Maka potensi zakat perusahaan sangat memungkinkan untuk dikembangkan di Kabupaten Madiun.

Sebagai gambaran, Perusahaan yang berada di wilayah hukum Kabupaten Madiun sebanyak 858 unit yang merupakan Perusahaan Berbadan Hukum (PT, CV/Firma), 545 unit merupakan Perusahaan Perorangan. Usaha dalam bentuk Koperasi Berbadan Hukum meliputi 43 Usaha Koperasi (KUD, KBPR, dan KOPKAR) dan 763 Usaha Koperasi lainnya, serta ada 1.653 orang yang merupakan Pengusaha Binaan Dinas Koperasi dan UMKM. [Sumber: Kabupaten Madiun Dalam Angka 2018; BPS]

Jika dihitung secara keseluruhan, di Kabupaten Madiun setidaknya ada 3.862 unit perusahaan. Sehingga kalau diasumsikan 60 % perusahaan tersebut adalah “Muzakki” yang ikhlas menerima dan melaksanakan amanah hasil Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H), akan ada sekitar 2.317 perusahaan yang berpotensi menunaikan zakat perusahaan. Pada prinsipnya harta yang dibayarkan zakatnya nilainya haruslah sampai nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan menjadi milik penuh pemiliknya. Namun, ketika yang menjadi muzakki adalah sebuah lembaga dengan beragam klasifikasi aset, kewajiban, dan kegiatan usaha, metode

perhitungan zakat yang muncul pun menjadi beragam dengan tujuan menghasilkan angka pembayaran zakat yang optimal. Dari beberapa metode perhitungan zakat yang ada, dalam kajian ini standar yang digunakan sebagai acuan adalah metode AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution ) dengan dua metode yaitu:

1. Aktiva Bersih

Zakat Perusahaan = 2,575% dari aktiva yang menjadi subjek zakat – (kewajiban yang harus dibayarkan pada akhir tahun laporan keuangan + Investasi bebas penggunaan + saham minoritas + ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah + ekuitas dari dana hibah + ekuitas dari badan sosial + ekuitas yang dimiliki organisasi nirlaba – bagian ekuitas yang dimiliki oleh individu)

2. Dana Diinvestasikan Bersih

Zakat Perusahaan = 2,575% dari modal disetor + dana cadangan + Provisi yang diambil dari aktiva+ laba ditahan + pendapatan bersih + kewajiban yang tidak dibayarkan pada akhir periode laporan keuangan – (aktiva tetap bersih + investasi bukan untuk diperdagangkan + akumulasi kerugian).

Dari kedua metode tersebut jika dihitung secara kasar dengan menggunakan Data Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun; [Kabupaten Madiun Dalam Angka 2018; BPS Kabupaten Madiun] dapat dihitung potensi zakat perusahaan di Kabupaten Madiun diperkirakan sebagai berikut:

Perkiraan jumlah nilai produksi dari 2.317 perusahaan = Rp 196.961.200.000,-

Perkiraan jumlah nilai investasi dari 2.317 perusahaan = Rp 97.388.915.000,-

Zakat Perusahaan 2018 = 2,575% X (Jumlah Nilai Produksi – Jumlah Nilai Investasi)  
= 2,575 % X (Rp 196.961.200.000 - Rp 97.388.915.000)  
= Rp 256.398.633.875,-

Dalam konteks zakat profesi dan perusahaan, potensi (zakat mal) yang juga bisa dikembangkan antara lain adalah: (1) Zakat Barang Konsumtif, Inventori dan Bahan Baku Industri; (2) Zakat Deposito; (3) Zakat Saham Perusahaan; (4) Zakat Perusahaan Multinasional (yang diharamkan menurut syari'at Islam); (5) Zakat Obligasi; (6) Zakat Reksadana; (7) Zakat Hadiah.

Potensi Zakat Profesi dan Perusahaan yang ada di Kabupaten Madiun sesungguhnya cukup besar. Namun belum digali/dikumpulkan secara maksimal dan untuk dimanfaatkan secara optimal. Hasil Kajian Zakat Profesi dan Perusahaan yang dilakukan oleh LIN-PEKO bahwa jumlah potensi dimaksud sebagai berikut:

Tabel 3. Potensi Zakat di Kabupaten Madiun

No	JENIS ZAKAT	JUMLAH POTENSI
<b>1</b>	<b>Zakat Profesi</b>	
	a. ASN	<b>Rp</b> 5.346.511.200,00
	b. Tenaga Kerja Industri & Perdagangan	<b>Rp</b> 2.837.139.839,00
<b>2</b>	<b>Zakat Perusahaan</b>	<b>Rp</b> 256.398.633.875,00
<b>TOTAL POTENSI</b>		<b>Rp</b> 264.582.284.914,00

Berdasarkan Data, bahwa diasumsikan jumlah ASN yang menerima gaji kotor senilai Rp 3.187.000 yakni 60 persen dari total ASN, maka berarti ada 5.592 ASN. Dari jumlah tersebut setelah dikalikan 2,5% untuk zakat profesi maka potensi zakat profesi ASN dalam satu bulan yang diperoleh Rp 445.542.600 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) atau senilai Rp 5.346.511.200 (Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupiah) untuk satu tahun.

## SIMPULAN

Potensi Zakat Profesi dan Perusahaan di kabuapten madiun sangat besar. Pemerintah harus terus mendorong upaya-upaya optimalisasi pengelolaan zakat profesi dan perusahaan, yakni dengan membuat regulasi zakat yang dapat memposisikan peran regulator, operator dan pengawas sesuai dengan fungsinya serta adanya hukum zakat yang memaksa wajib zakat untuk menunaikan zakatnya, melihat potensi zakat cukup besar yang bisa berperan positif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Madiun

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, K. (2019). Pengaruh zakat dan kesempatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Aceh. *AL-MUZARA'AH*, 7(2), 57-70.
- binti Abdullah, R. (2010). Zakat management in Brunei Darussalam: A case study. *Abdul Ghafar Ismail Mohd Ezani Mat Hassan Norazman Ismail Shahida Shahimi*, 375.
- Johari, F., Ab Aziz, M. R., & Ali, A. F. M. (2014). A review on literatures of zakat between 2003-2013. *Library Philosophy and Practice*, 0\_1.
- Retsikas, K. (2014). Reconceptualising zakat in Indonesia: Worship, philanthropy and rights. *Indonesia and the Malay World*, 42(124), 337-357.

- Saad, R. A. J., Abdul Aziz, N. M., & Sawandi, N. (2014). Islamic accountability framework in the zakat funds management. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 164, 508-515.
- Sadeq, A. M. (2006). Development issues in Islam. *Kuala lumpur: IIUM Research Center*.
- Ummulkhayr, A., Owoyemi, M. Y., & Cusairi, R. B. M. (2017). Determinants of zakat compliance behavior among muslims living under non-islamic governments. *International Journal of Zakat*, 2(1), 95-108.